

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DI SAMSAT KOTA
BANDUNG)**

Oleh:

Valentina Caroline Swanto Putri
Universitas Kristen Maranatha, Bandung
Vinny Stephanie Hidayat
Universitas Kristen Maranatha, Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha membuktikan bagaimana pengetahuan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Pajajaran Bandung. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Dalam prosesnya terkumpul 60 responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian yang datanya dikumpulkan melalui kuesioner. Instrumen dari penelitian ini adalah Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak. Dalam menganalisis data digunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan temuan, dapat dikimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study seeks to demonstrate how knowledge of tax and tax sanctions affects compulsory tax compliance with motor vehicle tax laws. The research method used is the quantitative research method, which means that the population in this study is all taxable and registered in SAMSAT Pajajaran Bandung. Sampling techniques in this study use nonprobability sampling using purposive sampling. In the process, 60 respondents were collected as samples of research data collected through questionnaires. The instruments of this research are taxation knowledge, tax sanctions, and tax compliance. In data analysis, we used double regression analysis. Based on the findings, it can be concluded that tax knowledge and tax sanctions positively affect tax compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Motor Vehicle Tax*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu cara utama negara menghasilkan aliran dana untuk pembangunan. Operasi negara akan sulit dilakukan jika warga negara tidak membayar pajak tepat waktu. Pemerintah akan menggunakan pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak untuk mendanai pembangunan, melunasi utang negara berikut bunganya yang diharapkan akan membawa taraf hidup warga negara ke tingkatan yang lebih baik (Bapenda, 2016). Karenanya, ada banyak jenis pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, termasuk pajak daerah. Provinsi atau daerah adalah sumber dari pajak ini dan pada umumnya dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat daerah yang dimaksud (Amri & Syahfitri, 2020).

Dalam pajak daerah, salah satu sumber penerimaannya yang diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 adalah pajak kendaraan bermotor, yakni pajak yang dikenakan terhadap hak maupun penguasaan terhadap segala jenis kendaraan bermotor. Teknis pemungutan pajak ini dilaksanakan di kantor SAMSAT bersama (Bapenda, n.d.).

Adapun menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2019:3), Pajak adalah kontribusi sah oleh orang pribadi terhadap kas negara yang dapat dikenakan dengan paksaan tanpa penerima memperoleh

manfaat langsung (kontra prestasi) dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran publik.

Waluyo (2020) mengemukakan definisi kepatuhan pajak sebagai aksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak ketika melaksanakan kewajiban pajaknya yang hasilnya adalah menerima hak perpajakannya. Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan adalah faktor lain yang memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Untuk menjadi wajib pajak yang lebih memahami dan mengerti akan perpajakan, diperlukan individu yang mau belajar mengenai pengetahuan dasar tentang Undang-Undang, hukum dan prosedur perpajakan yang tepat, (Siregar & Sulistyowati, 2020). Faktor selanjutnya adalah sanksi perpajakan, berlandaskan Undang-Undang pajak memiliki sifat memaksa. Apabila wajib pajak tak membayarkan pajaknya, maka akan dihadapkan pada hukum yang memicu sanksi tersebut (Permata & Zahroh, 2022).

Tulisan Wildan (2022) mengenai fenomena kepatuhan perpajakan di Indonesia menjelaskan bahwa Kemendagri menyebutkan baik Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kedua duanya telah memberikan andil yang signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah provinsi. Di tahun 2020 dilaporkan dari total PAD sebesar 47,33% atau hampir 68 triliun

diterima sebagai realisasi PKB dan BBNKB di seluruh Indonesia. Realisasi gabungan kedua jenis pajak tersebut sebesar Rp77,91 triliun (47,39% dari total PAD) pada tahun berikutnya. Tercatat, ada 40 juta tunggakan faktur pajak kendaraan di antara 103 juta mobil yang terdaftar di Kantor Samsat Gabungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat hanya berada di angka 61%. Permasalahan oknum yang tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya ini akan berujung pada penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang diatur dalam UU.

Berdasarkan fenomena kepatuhan pajak yang terjadi di Indonesia telah dilakukan beberapa penelitian yang mengkaji variabel yang kemungkinan berpengaruh pada kepatuhan yaitu Amri & Syahfitri (2020), Siregar & Sulistyowati (2020). Penelitian Amri & Syahfitri (2020) mengungkapkan pengetahuan perpajakan terindikasi berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Rahayu (2010:139) dalam Herlyastuti (2018) seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan semakin taat dalam membayar pajaknya karena mereka akan semakin sadar juga pada kewajibannya dan sanksi yang akan dikenakan jika mereka gagal memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Didukung pula dengan temuan Siregar & Sulistyowati (2020) yang mengemukakan bahwa kepatuhan pajak

kendaraan bermotor dapat meningkat melalui sanksi pajak. Artinya, karena sanksi yang lebih keras diperkirakan dapat menimbulkan kerugian, akan ada peningkatan kepatuhan seiring dengan kecemasan akan tingkat keparahan sanksi yang berlaku.

Disisi lain, temuan penelitian Nasiroh & Afiqoh (2022) tidak menemukan korelasi pada pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rosyida (2018) dalam Nasiroh & Afiqoh (2022) bahwa kesadaran perpajakan merupakan faktor yang memiliki kemampuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun demikian, hanya mereka yang sadar akan tanggung jawabnyalah yang akan berusaha untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Temuan Ermawati & Afif (2018) berpandangan sama, yakni tidak ditemukan pengaruh dari sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Tidak ada efek jera dari peneanaan sanksi perpajakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Akibatnya, banyak wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak hanyalah aturan semata.

Berdasarkan penguraian masalah di atas peneliti terdorong untuk mengidentifikasi lebih jauh apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti berharap temuan

penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan yang berkenaan dengan perpajakan dan sanksi perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Mengacu kepada Soemitro dalam Mardiasmo (2019:3), Pajak merupakan kontribusi sah oleh orang pribadi terhadap kas negara yang dapat dikenakan dengan paksaan tanpa penerima memperoleh manfaat langsung (kontra prestasi) dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran publik. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Kendaraan Bermotor

Siregar & Sulistyowati (2020) mendefinisikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pajak daerah yang berada di bawah payung pajak provinsi. Penguasaan kendaraan atau kepemilikan kendaraan bermotor ditentukan sebagai objek

pajaknya. Sedangkan pemilik kendaraan bermotor yang merupakan wajib pajak pribadi atau badan adalah subjek pajak kendaraan bermotor ini.

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan mengacu kepada Yulia et al., (2020) adalah ketika wajib pajak mengetahui, memahami serta mengerti peraturan, prosedur, hingga bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut kedalam aktivitas perpajakan seperti, pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan berbagai aktivitas pajak lain yang diperlukan. Pemahaman akan sistem perpajakan ini tentu akan berujung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan

Sanksi pajak memastikan bahwa undang-undang perpajakan—juga disebut sebagai norma pajak—akan diikuti, dipenuhi dan dipatuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan sanksi perpajakan adalah sebagai langkah preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran aturan perpajakan. (Mardiasmo (2019:72). Sanksi mengacu kepada Arum (2012) dalam Kusuma (2019) adalah ganjaran hukum yang diberlakukan kepada orang melanggar aturan yang berlaku. Peraturan dan undang undang menetapkan batasan untuk perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Karenanya, sanksi


diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan dan undang undang selalu dipatuhi.

Kepatuhan wajib pajak

Arisandy (2017: 65) dalam Yulia et al., (2020) menyatakan definisi kepatuhan pajak sebagai tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ketika melaksanakan kewajiban pajaknya yang hasilnya adalah menerima hak perpajakannya. Pemeriksaan wajib pajak, kompensasi pajak dan penegakan hukum merupakan komponen yang membentuk kepatuhan wajib pajak. Mereka harus menaati aturan-aturan perpajakan dengan mendaftar, melakukan perhitungan lalu membayar pajak terutang dan tunggakan, melaporkan SPT, dan tugas-tugas terkait pajak lainnya supaya dapat terbilang patuh terhadap pajak. (Arrozi & Rahayu, 2021) dalam (Hantono & Sianturi, 2022).

Pengembangan hipotesis

Gambar 1. model penelitian



Sumber: dikembangkan penulis (2023)

Berdasar pada penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji dan menilai apakah pengetahuan pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kausal kuantitatif yang didasarkan pada tujuan tersebut. Sugiyono (2017: 37) mengemukakan bahwa penelitian kausal merupakan metode yang memperjelas kaitan diantara dua atau lebih variabel yang hubungannya sebab akibat, yang mana terdapat variabel yang memberikan dampak dan menerima dampak. Sedangkan penelitian kuantitatif, yaitu metode yang beralas pada filsafat positivisme untuk menguji hipotesisnya, adalah metode yang dimanfaatkan untuk mengkaji populasi maupun sampel dengan data, analisis dan instrumen yang bersifat kuantitatif. (Sugiyono, 2019:16-17 dalam Suwarsan & Hasibuan, 2021).

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi ialah subjek maupun objek yang dipilih oleh peneliti yang terindikasi memiliki karakteristik tersendiri yang telah

ditentukan sebelumnya untuk diamati lebih jauh lalu diambil konklusinya (Sugiyono, 2022:130). Populasi yang terpilih untuk penelitian ini adalah semua wajib pajak yang teregistrasi di SAMSAT Pajajaran Bandung. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Dalam prosesnya, terkumpul 60 responden sebagai sampel. Kriteria Wajib Pajak sampel adalah merupakan Wajib Pajak dan memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Pajajaran Bandung.

Diterapkan *non-probability sampling* dengan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel penelitian ini. Merujuk pada Sugiyono (2017:65), *non-probability sampling* merupakan strategi penentuan sampel yang memberikan peluang berbeda kepada para konstituen atau elemen populasi untuk dimasukkan ke dalam sampel. Sugiyono (2018:67) dalam Maryana & Sagala (2019) juga menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan cara penetapan sampel yang memiliki kriteria atau memperhitungkan faktor-faktor tertentu. Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang teregistrasi pada SAMSAT Pajajaran adalah kriteria yang dimaksud.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer

yang menurut Sugiyono (2019:194) merupakan data yang diterima langsung oleh pihak pengumpul data tanpa melewati pihak lain terlebih dahulu. Penghimpunan data dilakukan menggunakan Teknik survei dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara *onsite* menggunakan kuesioner fisik yang diberikan secara langsung maupun *online* menggunakan kuesioner online, Google Form. Responden yang dituju akan mengisi kuesioner tersebut dengan pendapatnya. Pendapat responden terhadap pertanyaan yang diberikan akan diukur dengan skala *likert* 5 poin, dengan sistem penilaian menurut Siagian (2021) dalam Permana & Hidayat (2022) sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS) diberikan 5 poin
- b. Setuju (S) diberikan 4 poin
- c. Ragu-ragu (R) diberikan 3 poin
- d. Tidak Setuju (TS) diberikan 2 poin
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan 1 poin

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut (Imam, 2016:52) dalam (Bangun et al., 2022) Uji validitas bertujuan meniali kevalidan dari kuesioner yang dipakai pada penelitian. Kuesioner akan dinyatakan valid apabila butir pertanyaan dapat mengungkapkan variabel yang sedang diukur. Uji validitas bisa dilihat dengan

membandingkan tingkat *Correlated Item–Total Correlation* kepada nilai hasil perhitungan r_{tabel} dengan tolak ukur yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menandakan variabel tersebut dapat dianggap valid. Kriteria yang digunakan valid atau tidak valid adalah jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid, dan jika dikorelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan diatas $>0,05$ Ghozali (2013) dalam Ardista (2021).

Uji reliabilitas bertujuan menilai kehandalan kuesioner yang berfungsi sebagai prediktor suatu variabel atau konstruk. Ghozali (2018:45) dalam Ardista (2021) berpendapatan bahwa jawaban responden yang konsisten dan tidak berubah-ubah terhadap pertanyaan yang diberikan akan membuat kuesioner dianggap reliabel. Suatu variabel atau konstruk terbilang reliabel apabila menunjukkan angka *Cronbach Alpha* $> 0,6$.

Uji Asumsi Klasik

Metode analisis regresi dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Akan

tetapi, tidak semua data dapat diuji dengan metode tersebut, maka untuk memastikan data yang telah dikumpulkan memiliki kualifikasi, dilakukanlah uji asumsi klasik dengan cakupan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Ghozali (2016:154) dalam Kirana & Maliki (2020), mengungkapkan bahwa untuk menyimpulkan apakah variabel yang dipilih terdistribusi secara normal, digunakan uji normalitas. Jenis uji yang dipakai ialah One Sample Kolmogorov-Smirnov Tes. Data penelitian bisa dinyatakan berdistribusi normal setelah mencapai nilai signifikansi > 0.05 . Dengan demikian, apabila uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* memperoleh nilai signifikansi $< 0,05$, dapat dipastikan distribusi yang normal tidak ditemukan dalam data penelitian.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat kaitan diantara kedua variabel bebas karena pada penelitian yang baik dan benar, mestinya tidak ada keterkaitan. (Ghozali, 2016;103 dalam Kirana & Maliki, 2020). Nilai *Tolerance dan Variance Inflation Factors* (VIF) merupakan penentu dalam pengujian ini karena perolehan tingkat toleransi $\geq 0,1$ dan $VIF \leq 10$ adalah syarat data yang terbebas dari multikolinearitas, begitupun sebaliknya.

Uji heteroskedastisitas digunakan

untuk memeriksa apakah dalam model regresi jika dilakukan pengamatan yang berbeda, residualnya mempunyai varians yang berbeda juga. Heteroskedastisitas adalah istilah yang digunakan ketika varian berbeda (Ghozali, 2016:134) dalam Kirana & Maliki, 2020). Heterokedastisitas bisa terdeteksi dengan uji *glejser*, jika diperoleh hasil uji yang menunjukkan signifikansi > 0,05 maka heteroskedastisitasnya nihil.

Uji Hipotesis

Hipotesis yang telah ditetapkan untuk penelitian diuji dengan analisis regresi berganda, uji t dan uji F. Menurut Silalahi (2018) pengujian hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang sekurang-kurangnya berskala interval dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model ini juga digunakan untuk menilai pengaruh antara variabel independen dan dependen. Model regresi untuk penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Sanksi Perpajakan

ε = Error

Uji t dijalankan menggunakan pengambilan keputusan untuk menentukan apakah variabel independen dalam model regresi memiliki suatu pengaruh terhadap variabel dependen. Signifikansi < 0,05 atau t-hitung > t-tabel, menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2018:98 dalam Stawati, 2020).

Menurut Imam Ghozali (2018:98) dalam Stawati (2020), uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat. Hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya akan diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas bisa dilihat dengan membandingkan tingkat *Correlated Item–Total Correlation* kepada nilai hasil perhitungan r_{tabel} dengan tolak ukur yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menandakan variabel tersebut dapat dianggap valid. Uji validitas yang dilakukan terhadap data penelitian menampilkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Kesimpulan
Pengetahuan perpajakan (X1)	X1.1	0,740	Valid
	X1.2	0,749	Valid
	X1.3	0,61	Valid
	X1.4	0,743	Valid
	X1.6	0,827	Valid
	X1.7	0,761	Valid
	X1.8	0,721	Valid
	X1.9	0,565	Valid
	X1.10	0,619	Valid
	X1.11	0,722	Valid
	X1.12	0,472	Valid
	Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,690
X2.2		0,687	Valid
X2.3		0,751	Valid
X2.4		0,792	Valid
X2.5		0,755	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,714	Valid
	Y2	0,737	Valid
	Y3	0,770	Valid
	Y4	0,651	Valid
	Y5	0,728	Valid
	Y6	0,612	Valid
	Y7	0,725	Valid
	Y8	0,546	Valid

Sumber : pengolahan IBM SPSS 29

Mengacu kepada tabel 2, sebanyak 12 butir pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan sudah dianggap valid. Variabel sanksi perpajakan yang terdiri dari 5 butir pertanyaan juga terbukti valid. Selain itu, 8 butir pertanyaan dari variabel kepatuhan wajib pajak menerima status yang sama, yang mana pada setiap variable memiliki koefisien validitas dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Pernyataan valid ini membuat peneliti mampu meneruskan pengolahan data dengan uji lanjutannya.

Uji Reliabilitas

Suatu variabel atau konstruk terbilang reliabel jika menunjukkan angka *Cronbach Alpha* > 0,6. (Ghozali, 2018:45 dalam Ardista, 2021).

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,895	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,786	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,835	Reliabel

Sumber : Pengolahan IBM SPSS 2

Berlandaskan hasil tabel diatas, terlihat bahwa 0,895 adalah nilai *cronbach's alpha* pada variabel pengetahuan perpajakan.

0,786 pada variabel sanksi perpajakan dan 0,835 pada variabel kepatuhan wajib pajak. Diperoleh nilai pada tiap variabel dengan *Cronbach's Alpha* > 0,6. Olehnya, mampu

ditarik konklusi yang menyatakan seluruh butir pertanyaan pada setiap variabel ialah reliabel.

Uji Asumsi klasik

Uji Normalitas

Jenis uji yang dipakai pada tahap ini ialah *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dinyatakan berdistribusi normal

setelah mencapai nilai signifikansi > 0.05. Dengan demikian, apabila uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* memperoleh nilai signifikansi < 0,05, dapat dipastikan distribusi yang normal tidak ditemukan dalam data penelitian. (Ghozali 2016:154, dalam Kirana & Maliki, 2020).

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.062

Sumber : IBM SPSS 29

Nilai signifikan 0,062 diperoleh dari tabel hasil uji. Nilai tersebut lebih tinggi dari signifikansi 0,05, maka mampu ditarik konklusi yang menyatakan keseluruhan distribusi data adalah normal.

Nilai *Tolerance dan Variance Inflation Factors (VIF)* adalah penentu dalam pengujian multikolinearitas karena perolehan tingkat toleransi $\geq 0,1$ dan $VIF \leq 10$ merupakan syarat dari data yang terbebas dari multikolinearitas, begitupun sebaliknya (Kirana & Maliki, 2020).

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak (X1)	0,413	2,422
Sanksi Perpajakan (X2)	0,413	2,422

Sumber: Pengolahan IBM SPSS 29

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai toleransi dan VIF variabel sanksi perpajakan (X2) dan variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) secara konsisten adalah $0,413 > 0,1$ dan

$2,422 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan kedua variabel bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas dapat dideteksi memakai uji glejser, yang jika diperoleh

hasil signifikansi > 0,05, heteroskedastisitasnya nihil.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Pengetahuan Pajak (X1)	0,641
Sanksi Perpajakan (X2)	0,296

Sumber: Pengolahan IBM SPSS 29

0,641, keduanya > 0,05.

Variabel sanksi perpajakan dan variabel pengetahuan perpajakan terindikasi tidak memiliki heteroskedastisitas berdasarkan tabel 6 di atas. Kesimpulan tersebut berasal dari nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,296 serta nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar

Regresi berganda

Model ini juga digunakan untuk menilai pengaruh antara variabel independen dan dependen. Pengujian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini

Tabel 6. Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	12,344
Pengetahuan Pajak (X1)	0,244
Sanksi Perpajakan (X2)	0,428

Sumber: pengolahan IBM SPSS 29

Pada tabel 7 menjelaskan bahwa nilai konstanta hasil regresi berganda pada penelitian ini adalah sebesar 12,344 dengan koefisien regresi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,428 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar

0,244. Dari hasil yang diperoleh, persamaan regresinya dapat diuraikan menjadi:

$$Y = 12,344 + 0,244 X_1 + 0,428 X_2 + \varepsilon$$

Arti dari persamaan diatas adalah :

1. Apabila variabel X1, pengetahuan perpajakan, dan variabel X2, sanksi perpajakan, konstan atau sama

dengan 0, maka variabel Y, kepatuhan wajib pajak, bernilai 12,344.

2. Apabila nilai variabel X1, pengetahuan perpajakan, bertambah sebesar satu satuan, maka nilai variabel Y, kepatuhan wajib pajak, juga akan bertambah senilai 0,244.
3. Apabila variabel X2, sanksi perpajakan, bertambah sebesar satu satuan, maka nilai variabel Y, kepatuhan wajib pajak, juga akan bertambah senilai 0,428.

Uji Hipotesis

Uji T

Uji t dijalankan menggunakan pengambilan keputusan untuk menentukan apakah variabel independen dalam model regresi memiliki suatu pengaruh terhadap variabel dependen. Signifikansi $< 0,05$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, begitupun sebaliknya Nilai $t\text{-tabel} 2,00$ diperoleh dari $= t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 57)$ (Permana & Hidayat, 2022).

Tabel 7. Uji T

Variabel	T	Sig.
Pengetahuan perpajakan (X1)	2,726	0,009
Sanksi perpajakan (X2)	2,073	0,043

Sumber: Pengolahan IBM SPSS 29

Mengacu pada tabel 8, diketahui nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $2,726 > 2,00$ dan signifikansi $0,009 < 0,05$ pada variabel pengetahuan perpajakan. Artinya, H_0 ditolak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengalami hal serupa, variabel sanksi perpajakan diketahui memiliki nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $2,073 > 2,00$ dan signifikansi $0,043 < 0,05$. Artinya, H_0 juga ditolak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Didapatkan $t\text{-hitung}$ sebesar 2,726 dan signifikansi 0,009 dari hasil uji yang menandakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Mulyati & Ismanto, 2021). Semakin mumpuni pengetahuan seorang wajib pajak, maka semakin besar kesadaran yang dimiliki agar patuh kepada kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, jika seorang wajib pajak kurang dalam pengetahuannya

tentang pajak, ia akan kurang sadar akan pula mengenai perlunya mematuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan penelitian sebelumnya oleh Amri & Syahfitri (2020); Tumanduk et al. (2021); Siregar & Sulistyowati (2020) yang sama sama menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak relevan dengan temuan penelitian ini.

Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Didapatkan t-hitung sebesar 2,073 dan signifikansi 0,043 yang menandakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan beratnya sanksi yang akan diberlakukan kepada wajib pajak yang melanggar aturan, tingkat kepatuhan ini akan meningkat, karena sanksi yang diberlakukan mungkin bisa

merugikan wajib pajak itu sendiri. Konsep pencegahan akan kemungkinan sanksi yang lebih berat karena terlambat, kurang bahkan tidak membayar pajak inilah yang menjadi pemicu meningkatnya kepatuhan pada diri wajib pajak. (Pratama, 2015).

Temuan penelitian sebelumnya oleh Siregar & Sulistyowati (2020); Nasiroh & Afiqoh, (2022); Aulia & Maryasih, (2022) yang sama sama menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak relevan dengan temuan penelitian ini.

Uji F

Uji F dimanfaatkan untuk memahami pengaruh variabel independen bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika dalam kolom signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan Hipotesis diterima (Ghozali, 2018:98 dalam Stawati, 2020).

Tabel 8. Uji F

Variabel	F	Sig.
Pengetahuan perpajakan (X1)	24,683	<0,001
Sanksi perpajakan (X2)		

Sumber: pengolahan IBM SPSS

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} pada penelitian ini sebesar 24,683 berserta nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Sedangkan F_{tabel} yang diperoleh melalui formula $df_1=k$, $df_2=n-k-1$ atau 2;57 adalah sebesar 3,16. Hal tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $24,683 > 3,16$.

Dari data tabel diatas dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1) dan Sanksi perpajakan (X2) secara serentak berpengaruh terhadap variabel independent yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak , yang artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Sama halnya dengan variabel sanksi perpajakan yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila sanksi yang diberikan semakin berat maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena penilaian wajib pajak mengenai kemungkinan rugi karena sanksi yang diberlakukan kepada mereka.

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada proses pengajuan izin riset yang memerlukan waktu yang cukup lama, Ketika melakukan proses pengumpulan data melalui kuesioner terdapat sebagian wajib pajak yang tidak bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut, lebih lagi, jangkauan penelitian dibatasi karena hanya meneliti satu kantor SAMSAT.

SARAN

Mengacu pada temuan penelitian yang telah dijabarkan, saran yang sekiranya dapat menjadi masukan kepada pihak yang berkepentingan ialah:

1. Bagi peneliti selanjutnya harapannya

dapat meneliti secara lebih mendalam mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Peneliti juga dapat menambah atau mengganti variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak,

2. Kepada kantor SAMSAT Pajajaran diharapkan kedepannya dapat meningkatkan layanan yang sudah baik yang dapat memudahkan wajib pajak. Diperlukan juga kegiatan sosialisasi yang lebih luas kepada wajib pajak sehingga diperoleh lebih banyak pemahaman mengenai perpajakan.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas Kristen Maranatha, khususnya Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi dan LPPM Universitas Kristen Maranatha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Ardista, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Langit Membiru

- Wisata Bogor. *Parameter*, 6(1), 38–49.
<https://doi.org/10.37751/parameter.v6i1.160>
- Aulia, N., & Maryasih, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1). <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Bapenda. (n.d.). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Bapenda.Jabarprov.Go.Id. Retrieved February 17, 2023, from <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- Bapenda. (2016). *Pajak Sumber Penerimaan Negara*. Bapenda.Jabarprov.Go.Id. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/>
- Ermawati, N., & Afif, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan perpajakan dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 8. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Herlyastuti, N. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MALANG. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kirana, G. C., & Maliki, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris

- Pada Masyarakat Di Lingkungan RT 12 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 2(5), 103–121.
<https://doi.org/10.54964/liabilitas.v5i2.67>
- Kusuma, F. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur). In *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* (Vol. 12, Issue 2, pp. 157–172).
<https://doi.org/10.25105/jipak.v12i2.5117>
- Mardiasmo. (2019a). *Perpajakan* (1st ed.). Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2019b). *Perpajakan* (1st ed.). Yogyakarta : Andi.
- Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggal Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 1–10.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PEGAWAI KEMENDIKBUD. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102.
<https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Pratama, I. G. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi

- Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1–10.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28, 1 (2007). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29510/UU Nomor 28 Tahun 2007.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29510/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf)
- Silalahi, U. (2018). *Metodologi Analisis Data Dan Interpretasi Hasil*. Pt. Refika Aditama.
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1, 1–24.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwarsan, T., & Hasibuan, A. R. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1–15.
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA TOMOHON. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 292–301.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 677.
- Wildan, M. (2022). *Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-membayar-pajak-kendaraan-rendah-begini-catatan-kemendagri-40938>

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4).
<https://doi.org/10.31933/JEMSI>